

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2025

No.	Pemohon	Termohon	No Register	Amar Putusan
1.	Media Online Jayantara News Alamat : Komplek Cluster Garden View No. 38 Kec.Cilengkrang Kab.Bandung	SMK Wahidin Kota Cirebon Alamat : DR. WAHIDIN .S BLK PG RAJAWALI LL No. 21, Sukapura, Kec. Kejaksan	001/VII/KI- KC/2025	Putusan Mediasi No. 001/Putusan-MK/KI- KC/IX/2025 Menimbang Ketetapan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa; ➤ Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisiner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan; ➤ Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk putusan mediasi oleh Majelis Komisiner. Nomor Mediasi 001/BA-Med/KI-KC/IX/2025 yang telah ditandatangani oleh para pihak. Memutus Memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan <i>a quo</i>
2	Perkumpulan Mayarakat Transfaransi Jawa Barat Alamat: Perum Rabbany Cipicung D No. 11 Desa Cipicung Kec	SMA Negeri 1 Kota Cirebon Alamat: Jl Dr. Wahidin No. 81, Sukapura, Kejaksan Kota Cirebon	002/X/KI-KC/2025	Memutuskan ➤ Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ➤ Menyatakan dalam Sengketa Informasi <i>a quo</i> sebagaimana dalam pokok Permohonan Paragraf (4.30) angka 1

	Banyuresmi Kab Garut			sebagai informasi publik dan terbuka ➤ Memerintahkan pemohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2) kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada pemohon
--	-------------------------	--	--	---